

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA BARAT

No:178/IO2.Kep/E 81

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Muda untuk membuka SMA Bina Muda mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bina Muda tanggal 29 Mei 1980 Nomor 033/B.1/V/1980.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Muda telah mengusahakan dibukanya SMA Bina Muda.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Muda untuk membuka SMA Bina Muda mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 29 Juli 1981 Nomor 314/IO2.4/D 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 2 Juni 1980 Nomor 362/II.02.10/D 80.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 Juni 1980 Nomor 526/Ks.027/KB/80.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Muda untuk membuka SMA Bina Muda di Cicalengka mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 11 September 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Cap/ttd.,

M. SAUDSWARIAN.

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat,
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Prop. Jawa Barat,
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat,
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung,
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung,
11. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Muda Cicalengka (2x),
12. Arsip.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pjs. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa Barat,



Soepatma, BA.-

NIP. 130036512.-